



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 125 TAHUN 2023**

TENTANG

**ROAD MAP PENYELESAIAN SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan semakin kompleks perlu dikelola secara optimal,
- b bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan barang milik daerah khususnya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagai bentuk legalitas kepemilikan barang milik daerah perlu menyusun rencana penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam bentuk *road map*,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Penyelesaian Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah Tahun 2023-2025,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362),
- 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043),

- 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523),
- 8 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8),
- 9 Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 78),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP PENYELESAIAN
SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN
2023-2025.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Penyelesaian Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah adalah upaya menyelesaikan persertifikatan tanah sebagai bentuk legalitas kepemilikan barang milik daerah
- 5 Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
- 6 *Road Map* Penyelesaian Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah adalah rencana kerja yang secara khusus disusun untuk menggambarkan pelaksanaan persertifikatan tanah yang disusun dan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
- 7 Sertifikasi atas tanah adalah rangkaian proses untuk menjamin keamanan dan perlindungan hukum atas barang milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Daerah
- 8 Sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan tanda yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah agar kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan

BAB II ROAD MAP PENYELESAIAN SERTIFIKASI TANAH

Pasal 4

- (1) *Road Map* Penyelesaian Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan persertifikatan tanah sebagai bentuk legalitas kepemilikan barang milik daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun antara tahun 2023-2025
- (2) *Road Map* Penyelesaian Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan penyelesaian sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah
- (3) *Road Map* Penyelesaian Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat, kemampuan keuangan daerah, kompleksitas dalam penyiapan data dan dokumen, kondisi sosial serta aspek teknis lainnya

- (4) Rincian *Road Map* Penyelesaian Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 125



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG ROAD MAP PENYELESAIAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2025

RINCIAN ROAD MAP PENYELESAIAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023-2025

No	Perspektif/ Sasaran	Indikator	Parameter	RENCANA PENYELESAIAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH						Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
				2023		2024		2025			
				Jumlah bidang	Estimasi Biaya (Rp)	Jumlah bidang	Estimasi Biaya (Rp)	Jumlah bidang	Estimasi Biaya (Rp)		
1	Melaksanakan penyiapan data tanah	Tersedianya dokumen data tanah	Terwujudnya data tanah	265	700 000 000,00	250	600 000 000,00	178	500 000 000,00	Januari- Desember	Tim Sertifikasi Aset Pemda
2	Melaksanakan Pendataan, sosialisasi, pematokan, pengukuran, gambar bidang, penyiapan dokumen tanah	Terlaksananya Pendataan, sosialisasi, pematokan, pengukuran, gambar bidang, penyiapan dokumen tanah	Terwujudnya gambar bidang tanah dan dokumen penguasaan fisik tanah	265		250		178		Januari- Desember	Tim Sertifikasi Aset Pemda
3	Melaksanakan pendaftaran tanah	Terlaksananya pendaftaran tanah	Terwujudnya sertifikat tanah sebagai bentuk legalitas kepemilikan tanah	265		250		178		Januari- Desember	Tim Sertifikasi Aset Pemda

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,
 Sekretaris Daerah
 ISRANTO, S Sos, M Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19690303 198903 1 006

BUPATI PACITAN
 ttd
INDRATA NUR BAYUAJI